

## Ekonomi Kreatif sebagai Anak Panah Politik Hukum Investasi di Indonesia

A Janurita Tenripada<sup>1</sup>, Hari Sutra Disemadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [andijanurita@gmail.com](mailto:andijanurita@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [hari@uib.ac.id](mailto:hari@uib.ac.id)

### ABSTRACT

Indonesia's potential has made Indonesia a strategic investment destination, both domestic investment and foreign investment. The enormous number of human resources, abundant natural wealth, and various forms of culture that stretch from Sabang to Merauke, have encouraged many potential investors to continue to monitor the development of the Indonesian economy. All of this potential can even continue to increase, if it is put to good use by the creative economy and the industries within it. The global economic recession caused by the COVID-19 pandemic has increased the urgency for the development of the creative economy sector as a sector that has proven its resilience. Using normative legal research methods, this study analyzes Indonesia's ability to facilitate the interests and development of the creative economy in the context of investment. This research outlines the problems contained in the laws and regulations governing investment in Indonesia, as well as their impact on the creative economy in Indonesia. This research also proves that there is an urgency to renew the regulations contained in the laws and regulations governing investment, in order to attract more investors to invest, especially in creative industries.

<b>Keywords</b>	Creative Industry; Capital Investment; Politics of Law
<b>Cite This Paper</b>	Tenripada, A. J., & Disemadi, H. S. (2023). Ekonomi Kreatif sebagai Anak Panah Politik Hukum Investasi di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 7(1).

### PENDAHULUAN

Investasi merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Negara yang mampu mengumpulkan banyak investasi baik itu dari dalam maupun luar negeri, akan mampu merencanakan rencana pembangunan serta kebijakan ekonominya dengan ketajaman lensa yang lebih jauh. Indonesia sebagai negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah dan jumlah sumber daya manusia yang sangat besar, merupakan salah satu destinasi investasi terbaik di dunia.<sup>2</sup> Namun posisi Indonesia tersebut perlu disandingkan dengan kemampuan negara dan pelaku-pelaku usaha yang ada dalam mengolah investasi yang masuk.<sup>3</sup> Pengelolaan investasi tersebut harus mampu memproyeksikan bagaimana investasi akan dimanfaatkan dan bagaimana jika dalam pemanfaatan terjadi permasalahan,

<sup>1</sup> Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44061>

<sup>2</sup> Sudirman, L. (2016). Badan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Judicial Review*, 18(2), 135-144, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/92>.

<sup>3</sup> Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 4(3), 367-382, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/240>.

atau yang lebih dikenal dengan penilaian resiko (*risk assessment*).<sup>4</sup> Penilaian risiko adalah proses menganalisis peristiwa potensial yang dapat mengakibatkan hilangnya aset, pinjaman, atau investasi. Untuk mendapat gambaran yang baik dalam melakukan sebuah *risk assessment*, perlu dianalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dunia investasi Indonesia.

Berbagai permasalahan terjadi dalam perkembangan investasi di Indonesia, mulai dari masalah infrastruktur terkait ketersediaan transportasi beserta sarana pendukungnya, penyediaan tenaga listrik dan luas jangkauannya, regulasi dan sistem hukum penanaman modal yang, birokrasi, partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi suatu usaha, sistem keamanan daerah-daerah Indonesia yang berbeda-beda, tingkat kejahatan, dan berbagai kendala lain yang meramalkan iklim investasi di Indonesia. Hal-hal di atas merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan investasi, baik di daerah maupun skala nasional. Masalah lain yang sebenarnya juga membutuhkan pembahasan komprehensif tersendiri namun masih berkaitan dengan regulasi adalah masalah perizinan dan legalitas. Aspek perizinan atau legalitas, baik untuk pribadi maupun badan usaha, merupakan isu penting dalam investasi dan perdagangan bebas karena kaitannya dengan akses peluang usaha, sumber permodalan, informasi pasar, dan akses ke berbagai transaksi perdagangan.

Upaya peningkatan pembangunan hukum di bidang penanaman modal merupakan program hukum nasional karena merupakan pekerjaan seluruh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan budaya hukum dan budaya ekonomi yang baik bersama-sama, yang dapat menarik investasi serta mengembangkan perekonomian dan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup> Iklim investasi, selain harus mampu menjamin manfaat bagi pengusaha dan keberlanjutan pembangunan negara, juga harus mampu menjamin adanya dampak positif pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas dan taraf hidup, baik melalui unsur ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam konteks hukum, kerangka hukum yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal, baik asing maupun lokal, harus selalu dinamis dan mengikuti arus perkembangan zaman, layaknya perkembangan berbagai macam tren ekonomi global yang juga dinamis. Inilah pentingnya rekonstruksi sebagai upaya penyempurnaan dan penataan hukum di bidang penanaman modal secara nasional. Rekonstruksi hukum perlu dilakukan untuk menjamin kemampuan sistem hukum suatu negara dalam memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan masyarakat, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Rekonstruksi hukum tidak hanya diarahkan pada substansi hukum tetapi juga pada struktur kelembagaan dan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana secara umum investasi berkaitan dengan pajak dan bagaimana masyarakat mendukung iklim ekonomi dan investasi yang baik.

Pembangunan hukum khususnya di bidang penanaman modal tidak hanya diarahkan untuk mencapai ambisi besar Indonesia melalui visi Indonesia 2030 tetapi juga diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, sadar akan kemampuan, melindungi potensi dan kemajemukan Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. bangsa, baik yang mandiri secara ekonomi maupun yang

---

<sup>4</sup> Sudirman, L., & Novita, I. (2018). Analisis Faktor dan Dampak yang Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 88-102.

<sup>5</sup> Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1-14, <https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.1-14>.

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Rekonstruksi hukum yang dilakukan juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan Indonesia di berbagai bidang, yang berbeda-beda.

Masih dalam fase berkembang, negara Indonesia merupakan negara yang secara teoritis mempunyai potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. Berdasarkan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, ekonomi kreatif tidak memiliki definisi satupun definisi yang dianggap baku. Ekonomi kreatif merupakan konsep yang berkembang dan dibangun di atas interaksi antara kreativitas manusia dan ide-ide serta kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, ekonomi kreatif dapat disebut sebagai adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan yang menjadi dasar 'industri kreatif'.<sup>6</sup> Pengetahuan yang dimaksud di sini berbeda dengan pengetahuan dalam sains yang berdasarkan fakta dan data, namun pengetahuan yang berasal dari kreativitas pikira, seperti misalnya cara-cara atau teknik-teknik unik yang digunakan untuk membuat suatu karya.

Industri kreatif yang meliputi periklanan, desain, mode, film, arsitektur, seni dan kerajinan, video, fotografi, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian & pengembangan, perangkat lunak, permainan komputer, penerbitan elektronik, dan bentuk-bentuk usaha yang menggunakan kreativitas sebagai modal utama lainnya, merupakan urat nadi ekonomi kreatif. Industri kreatif juga dianggap sebagai sumber penting nilai komersial dan budaya, yang merupakan salah satu potensi terbesar Indonesia.<sup>7</sup> Ekonomi kreatif adalah gabungan dari semua unsur yang menyusun, mendukung, memajukan, dan mengembangkan industri kreatif, yang termasuk di dalamnya semua proses yang ada dalam sebuah pasar pada umumnya, perdagangan, sumber daya manusia, dan produksi, yang memanfaatkan nilai komersial dari produk-produk yang ditawarkan oleh produk-produk hasil industri kreatif tersebut. Saat ini, industri kreatif merupakan salah satu sektor paling dinamis dalam perekonomian dunia yang memberikan peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk melompat ke wilayah-wilayah ekonomi dunia yang sedang berkembang pesat.

Ekonomi kreatif merupakan bagian penting bagi perekonomian Indonesia<sup>8</sup> karena dapat membuka jalan perkembangan ekonomi yang besar, khususnya bagi berbagai macam pelaku usaha berskala kecil dan menengah.<sup>9</sup> UMKM juga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia<sup>10</sup> dan merupakan bentuk atau skala bisnis yang kerap masuk sebagai salah prioritas politik perekonomian dan politik hukum Indonesia, karena besarnya sumbangsih yang diberikan terhadap perkembangan ekonomi dan ketahanan ekonomi Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya digitalisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, perkembangan UMKM mempunyai peluang yang semakin besar dalam menyokong ketahanan perekonomian negara.<sup>11</sup> Potensi yang dimiliki UMKM di zaman digitalisasi ini harus digabungkan dengan potensi ekonomi kreatif yang di dominasi

---

<sup>6</sup> UNCTAD. (2021). Creative Economy Programme, United Nations on Trade and Development, Diakses pada <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>.

<sup>7</sup> Agus Setiono, B. (2014). Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan*, 4(2), 14-22.

<sup>8</sup> Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

<sup>9</sup> Haiti, R., & Sudirman, L. (2022). National Economy Recovery by Crowdfunding Policy as Alternative in MSME Financing. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 291-306, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3535>.

<sup>10</sup> Hadiyati, N. (2022). Legal Implications Of MSME Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 291-306, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44406>.

<sup>11</sup> Awali, H. (2020). Urgensi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah dampak Covid-19. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-14, <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342>.

oleh kalangan muda.<sup>12</sup> Inklusivitas yang ditawarkan oleh ekonomi kreatif membuka jalan yang sangat lebar bagi UMKM yang ada di Indonesia, dan kombinasi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk terus mengembangkan perekonomian, kesejahteraan, dan taraf hidup masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup>

Kombinasi tersebut juga perlu didukung oleh investasi, yang dapat melipatgandakan *impact* suatu usaha terhadap lingkungan dan komunitas disekitarnya. Dengan bertambah besarnya skala suatu usaha, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan adanya pemasukan dari investasi, otomatis suatu ekonomi kreatif akan dapat lebih banyak menyerap tenaga-tenaga kerja, khususnya kalangan muda.<sup>14</sup> Hal ini semakin penting mengingat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang saat ini sedang menghadapi ancaman *unemployment* yang sangat tinggi akibat resesi ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.<sup>15</sup> Untuk menjamin terjadinya kolaborasi antara semua unsur di atas, Indonesia harus mempunyai kerangka hukum investasi yang memadai untuk menjamin terjaminnya hak dan kewajiban setiap pelaku usaha ekonomi kreatif dari berbagai skala. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai bentuk rintangan berupa permasalahan hukum investasi seperti ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat dan dapat menurunkan niat berbagai macam pelaku usaha yang sebenarnya sangat handal dan kreatif, dalam mencoba peluang bisnis ekonomi kreatif di Indonesia.<sup>16</sup> Hukum investasi sangat penting karena secara pada kenyataannya investasi merupakan salah satu faktor paling berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha. Indonesia perlu memanfaatkan peluang ekonomi kreatif yang sangat besar yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan menjamin agar pemanfaatan tersebut akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di segala aspek.

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kesiapan hukum Indonesia dalam menghadapi perkembangan ekonomi kreatif yang akan terus menerus meningkat, sesuai dengan berkembangnya berbagai macam tren perekonomian yang mempengaruhi masyarakat. Untuk menghasilkan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam menganalisis untuk menjelaskan konstruksi-konstruksi hukum yang membangun pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia, dan kaitannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya kaitan penanaman modal dengan perkembangan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar Indonesia. Dalam rangka mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>, serta data-data yang mengindikasikan situasi perekonomian Indonesia, yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

---

<sup>12</sup> Hadiyati, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 386-396, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091>.

<sup>13</sup> Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.

<sup>14</sup> Hadiyati, N. (2021). *Op.Cit*.

<sup>15</sup> Aliah, N. (2020). The Impact of Covid 19 on National Economic Growth. *International Proceeding of Law and Economic*, 62-68. Lihat juga Purba, J. H. V., Fathiah, R., & Steven, S. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on the tourism sector in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 389-401, <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.82>.

<sup>16</sup> Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi melalui digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 49-48, <https://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/48>.

<sup>17</sup> Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Hukum Investasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan peluang investasi yang secara sekilas terlihat sangat besar. Perekonomian yang sedang berkembang, jumlah sumber daya manusia yang begitu besar, serta kekayaan alam dan budaya yang tak terhitung banyaknya, seolah-olah membuat Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik di dunia. Namun, pada kenyataannya, gambaran nan indah tersebut hanya merupakan ilusi jika Indonesia sendiri tidak proaktif dan senantiasa berbenah dalam terus mengembangkan perekonomian dan memfasilitasi perkembangan budaya kewirausahaan di tengah masyarakat. Terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 yang telah menghempaskan banyak mimpi kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Indonesia dan di seluruh dunia.<sup>18</sup> Indonesia harus mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat untuk memberikan keyakinan kepada potensial investor bahwa aset mereka tidak akan terbuang sia-sia atau bahkan berubah menjadi kerugian, jika ditanamkan di perekonomian Indonesia. Permasalahan semakin parah ketika pandemi COVID-19 mulai menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terhadap berbagai macam pelaku usaha berskala kecil yang ada di Indonesia.<sup>19</sup> Permasalahan-permasalahan seperti ini sejatinya akan membuat calon investor berpaling muka dari peluang investasi yang ada di Indonesia.

Dinamika perkembangan penanaman modal di Indonesia memiliki banyak permasalahan, dan permasalahan-permasalahan ini telah lama menjadi belenggu yang hambatan nyata bagi kemajuan perekonomian yang kerap digadang-gadang oleh berbagai rezim pemerintahan yang hingga saat ini belum mampu memberikan solusi positif yang benar-benar berdampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Rezim-rezim yang ada di kantor pemerintahan kerap menggunakan istilah “pertumbuhan ekonomi” sebagai salah satu poin penting kampanye pemilihan, namun kerap tidak mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tersebut. Berganti-ganti sudah Presiden dan pejabat pemerintah lainnya yang mengadakan kunjungan ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia dengan niat mengundang sejumlah investor dari negara-negara lain untuk berinvestasi di negara yang kaya raya sumber daya alam dan kebudayaan seperti Indonesia, namun gagal membawakan hasil.<sup>20</sup>

Berikut permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam dunia investasi Indonesia. **Kesatu**, Pembentukan kebijakan, dan implementasi investasi. Hal yang terjadi bahwa tidak adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturan dan implementasi Investasi. Inkonsistensi dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai “one stop services center” atau sebagai badan promosi investasi. Hal ini dapat membingungkan investor/calon investor.<sup>21</sup> **Kedua**, Rumitnya birokrasi daerah dan besarnya peluang terjadi tindak pidana korupsi. Permasalahan birokrasi di daerah yang terlalu rumit dan panjang, telah menyebabkan tingginya pengurusan akibat terbuka luasnya peluang korupsi atau pungutan liar yang juga dapat membuat investor berpaling dan juga

---

<sup>18</sup> Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2022). How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 215-222, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1375>.

<sup>19</sup> Saturwa, H. N., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 65-82, <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>.

<sup>20</sup> Hursepuny, J. (2019). Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 3(2), 72-78, <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92>.

<sup>21</sup> Hursepuny, J. (2019). *Ibid*.

mengkeruhkan iklim iklim investasi di Indonesia pada umumnya. **Ketiga**, Sumber daya manusia yang tidak terampil dan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Indonesia nyatanya memiliki sumber daya manusia yang keterampilannya masih di bawah negara tetangga seperti Singapura, dan lambatnya penyelesaian kasus-kasus perburuhan yang mengakibatkan maraknya demo dan mogok kerja, terlebih lagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga mempunyai iklim perburuhan yang lebih kondusif. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang berasal dari sumbu-sumbu isu sosial, pendidikan, dan budaya yang telah lama dibiarkan terus berkembang. **Keempat**, Maraknya tidak pidana korupsi. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan, salah satunya adalah marak dilakukannya korupsi, khususnya di berbagai bidang yang memiliki birokrasi yang panjang dan cukup kompleks. Korupsi dan pungutan liar berupa “uang” penglicin merupakan permasalahan yang kerap mendorong investor untuk tidak menginvestasikan uangnya di Indonesia.

Dalam rangka menghindari dan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang disebut di atas, pemerintah Indonesia mencoba mengambil beberapa langkah, salah satunya dengan adanya membentuk Lembaga yang mengkoordinasikan urusan penanaman modal. Adanya keberadaan lembaga yang mengkoordinasikan dan menuntun berbagai macam proses penanaman modal yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena akan menentukan tinggi rendahnya penanaman modal yang ditanamkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Hal ini dapat berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya angka investor karena adanya lembaga seperti ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memikirkan kepentingan para investor.

Pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menunjuk BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi berbagai bentuk usaha untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>22</sup> Selama ini pelaksanaan investasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar karena birokrasi yang kompleks yang pada akhirnya membuka ruang dilakukannya tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia adalah BKPM yang berbasis sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan satu pintu adalah sistem pelayanan persetujuan penanaman modal dan perizinannya dilakukan pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Namun sayangnya, sistem satu pintu ini tidak selalu dapat direalisasikan karena konflik birokrasi pusat dan daerah yang kerap terjadi.

Investor yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal, baik berupa Surat Persetujuan dari PMDN, PMA, Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara harus merealisasikan proyek tersebut di bentuk kegiatan nyata, baik dalam bentuk administrasi maupun dalam bentuk fisik. Apabila penanam modal telah menerima surat persetujuan penanaman modal dan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal perjanjian tidak ada realisasi, maka surat tersebut batal demi hukum. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan untuk mengubah ketentuan penanaman modal yang diatur dalam perjanjian penanaman modal sebelumnya. Jangka waktu yang cukup panjang ini memberikan ruang dimanfaatkannya surat-surat izin di atas,

---

<sup>22</sup> Suradiyanto. (2019). The investment law development to increase investment in Indonesia. *Int'l JL & Mgmt.*, 61, 17, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.

dalam berbagai skema penipuan investasi, yang kerap menarik perhatian investor-investor asing.

Izin lokasi adalah perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lokasi adalah bupati/walikota. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa disebut IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh bupati/walikota kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan di kabupaten/kota. Perbuatan Izin Gangguan/HO merupakan persetujuan atau penghargaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dimana orang atau badan hukum yang mendirikan usaha tidak akan menimbulkan kerugian, kerugian atau gangguan kepada orang lain, terutama yang berada di sekitar usaha. Perizinan ini dianggap sebagai hal yang hanya memperpanjang birokrasi, sehingga dihapus pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017. Namun pada kenyataannya, masih ada daerah yang memungut retribusi izin gangguan.<sup>23</sup> Permasalahan ini menunjukkan adanya diskoneksi dalam penerapan dan interpretasi kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Akibat hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berdampak langsung terhadap kinerja penanaman modal di Indonesia, terutama dengan dicabutnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Ketentuan Peralihan Pasal 37 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, merupakan reformasi tatanan hukum yang berlaku selama hampir 40 tahun di bidang penanaman modal di Indonesia. Reformasi ini perlu dimaknai secara positif, karena pola pikir/perspektif bagaimana seharusnya kita menjalankan misi pembangunan nasional saat ini berbeda dengan masa lalu. Berdasarkan undang-undang yang meratifikasi WTO, kita dapat merasakan pengaruhnya bahwa warga negara asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia tanpa membedakan hak dan kewajibannya dengan warga negara Indonesia. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetap diatur dan mengikuti ketentuan Menteri Perdagangan.

Setelah mengeluarkan undang-undang yang meratifikasi WTO, terjadi perubahan prinsip dan ketentuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara kita. Hal ini tidak dapat dipungkiri, begitu pula lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, fakta tersebut tidak dibarengi dengan langkah cepat dari pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semua sektor dapat terpengaruh oleh lahirnya kedua undang-undang tersebut. Perubahan yang lambat terjadi di ranah hukum investasi menunjukkan arah politik hukum Indonesia yang menganaktirikan investasi, padahal investasi telah lama menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

### **Potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia**

Setiap negara yang ada di dunia ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang ada di tiap negara sangat bergantung kepada demografi, geografi, tatanan sosia, serta perkembangan ekonomi dan teknologi yang ada di negara tersebut. Indonesia merupakan

---

<sup>23</sup> Wardhani, D. M. (2018). Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 97-103, <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36037>.

salah satu negara berkembang yang diproyeksikan akan menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia, dan sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara penerima investasi asing langsung (*foreign direct investment*) di wilayah Asia Tenggara.<sup>24</sup> Potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar dianggap sebagai salah satu daya tarik tersendiri oleh investor asing yang ingin menanamkan modalnya.

Potensi ekonomi besar yang dimiliki Indonesia ini tidak lepas dari berbagai faktor seperti angka sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, kekayaan alam yang melimpah, dan keanekaragaman budaya yang terlintang dari Sabang hingga Merauke. Ekonomi kreatif sebagai salah satu bentuk ekonomi yang mulai mempengaruhi banyak perekonomian di berbagai penjuru dunia, mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan di Indonesia. Kembali kepada kondisi ekonomi Indonesia yang masih berkembang, Indonesia merupakan negara yang sangat mementingkan perkembangan UMKM dalam arah politik kebijakan ekonomi dan politik hukumnya. Hal ini sangat sesuai dengan sistem ekonomi kreatif yang lebih inklusif dan tidak mengharuskan adanya modal besar di awal pembentukan kegiatan usaha.

Pemanfaatan modal awal yang tidak harus selalu besar dapat membantu menyerap tenaga kerja muda yang selama ini kesulitan dalam mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia. Angkatan kerja yang masih sangat muda pada umumnya memang berkendala dalam hal modal, namun dengan adanya ekonomi kreatif, generasi muda dapat mulai memasukkan sumbangsinya dengan berwirausaha dalam bidang ekonomi kreatif, sambil memanfaatkan kreativitas yang ada. Hal ini juga dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperbaiki berbagai bentuk permasalahan ekonomi di level makro yang menghambat daya serap tenaga kerja serta menurunkan angka investasi yang ada di sistem perekonomian Indonesia.<sup>25</sup> Dengan adanya peluang bisnis yang hanya membutuhkan modal dengan skala mikro, akan lebih banyak wirausahawan muda yang dapat memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan segala bentuk kegiatan perekonomian yang memanfaatkan kreativitas dan akal pikiran. Definisi ini juga sesuai dengan potensi Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Ekonomi kreatif dapat meningkatkan pemanfaatan serta pelestarian berbagai bentuk dan ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Khususnya di bidang seni, hal ini akan sangat dapat dimanfaatkan, karena adanya dukungan digitalisasi yang sudah mulai mempengaruhi segala kehidupan masyarakat, atau bahkan menggunakan *digitalmedia* sebagai bentuk usaha kreatif tersebut.<sup>26</sup> Teknik seperti *e-marketing* juga akan mempermudah jalannya berbagai macam kegiatan usaha yang ada di bidang industri kreatif.

Perkembangan ekonomi kreatif juga telah secara eksplisit didukung oleh pemerintah Indonesia. Pada 20 Januari 2015, pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi kreatif sebagai prioritas dengan mendirikan Badan Ekonomi Kreatif – BEKRAF. Dengan menggunakan istilah ‘ekonomi kreatif’, pemerintah Indonesia menyadari bahwa negara ini

---

<sup>24</sup> Soekro, S. R., & Widodo, T. (2015). Mapping and determinants of intra-ASEAN Foreign Direct Investment (FDI): Indonesia Case Study. *Jakarta: Bank Indonesia*, <https://ideas.repec.org/p/idn/wpaper/wp122015.html>.

<sup>25</sup> Torrido, A. (2016). Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana Mikro Dalam Menyediakan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 131-143, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1126>.

<sup>26</sup> Agustina, Y., Winarno, A., Pratikto, H., Narmaditya, B. S., & Filianti, F. (2020). A creative economy development strategy: the case of Trenggalek creative network for Trenggalek Regency, Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 1111-1122, <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.1111>.

memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pada 2015, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meroket menjadi 4,79 persen, jauh di atas ekspektasi sebelumnya yang hanya 2,4 persen. Iklim yang menggembirakan ini memang merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk memperkuat pondasi perekonomian negara khususnya di sektor ekonomi riil.<sup>27</sup>

Kebudayaan yang ada di Indonesia juga menghasil banyak ruang bagi berbagai bentuk industri kreatif. Misalnya industri kuliner, yang merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja, berdasarkan data yang diperoleh BEKRAF. Tidak hanya itu, industri kuliner juga merupakan industri dengan sumbangsih terbesar kepada GDP atau PDB Indonesia.<sup>28</sup> Perkembangan ekonomi kreatif pada akhirnya harus didukung oleh pemerintah yang juga perlu memiliki sifat dinamis, dengan mengikuti berbagai macam perkembangan.<sup>29</sup>

Perkembangan yang lain juga dapat dirasakan di bidang pariwisata. Percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah untuk mengembangkan sumber-sumber investasi alternatif terkait dengan memberikan manfaat bagi kontribusi sektor ekonomi. Kemampuan pemerintah melalui perumusan kebijakan ekonomi harus didukung oleh pendekatan kebijakan investasi yang konsisten dan dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Kebijakan penanaman modal yang didasarkan pada pertimbangan peningkatan dan penguatan sektor ekonomi lokal diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pada tingkat yang lebih baik.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu negara. Keberadaan industri pariwisata dengan keunikan dan kearifan lokal merupakan faktor penting bagi negara untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mensinergikan potensi industri pariwisata dengan peluang investasi menjadikan kebijakan investasi sebagai critical success factor dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. Hal itu berimplikasi pada kebijakan pelonggaran daftar negatif investasi. Harus melibatkan pemangku kepentingan dalam menyikapi ketidakpastian kebijakan pelonggaran daftar negatif risiko investasi terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Dengan peluang dan potensi yang sangat besar seperti yang telah dijelaskan di atas, pemerintah harus mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan tersebut. Melihat dari peluang yang sudah sangat besar di berbagai industri yang ada dalam ekonomi kreatif, potensi ini akan menjadi berlipat ganda jika digabungkan dengan investasi yang memadai. Investasi akan membuka banyak peluang dan bahkan dapat meningkatkan kualitas berbagai produk industri kreatif di Indonesia agar dapat bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

### **Kesiapan Hukum Indonesia dalam Mendukung Perkembangan Industri Kreatif**

Indonesia sempat mengalami trauma karena pengalaman buruk dengan berbagai bentuk penanaman modal asing yang sangat merugikan kepentingan rakyat dan negara pada masa orde baru. Sempat dilakukan berbagai macam usaha pembatasan kegiatan penanaman

---

<sup>27</sup> Harikesa, I. W. A. (2020). Industry Revolution 4.0: Strengthening the Creative Economy Sectors Through Bekraf Implementation Programs. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(01), 84-108, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.139>.

<sup>28</sup> BEKRAF and BPS. (2018). *Data Statistik Dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Kerja Sama BEKRAF Dan BPS*, Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif.

<sup>29</sup> Prameswari, R. A. F., & Sulistiyono, A. (2021). Penguatan Regulasi Foreign Direct Investment Terhadap Sektor Perindustrian Di Bidang Industri Kreatif. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 368-378, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60045>.

modal asing, demi menjamin adanya kendali yang cukup baik atas kepentingan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai macam kebijakan.<sup>30</sup> Berbagai kebijakan yang berisi pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud di sini dapat berdampak positif karena akan memberikan kontrol lebih kepada pemerintah dalam mengendalikan aktivitas penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, untuk menjamin tidak adanya hal-hal yang akan merugikan kepentingan nasional. Akan tetapi, arah politik kebijakan yang seperti ini akan menutup berbagai peluang investasi asing yang dapat menguntungkan masyarakat, karena kebijakan seperti ini dapat memberikan kesan kurangnya fleksibilitas pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah dapat dianggap akan tidak segan-segan merugikan kepentingan investor demi melancarkan agenda kepentingan nasional. Tidak hanya itu, kebijakan yang berorientasi jangka pendek seperti ini bahkan dapat dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan golongan elit tertentu di Indonesia yang punya akses kuat pada bidang ekonomi dan politik, dengan memonopoli peluang investasi yang besar yang ada di Indonesia.<sup>31</sup>

Perlu diperhatikan bagaimana konstruksi hukum yang ada di Indonesia tentang penanaman modal, untuk selanjutnya dikaitkan dengan unsur-unsur investasi yang dapat mendukung ekonomi kreatif. Penanaman modal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). UU ini disahkan pada 26 April 2008, dan sampai sekarang merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur mengenai investasi atau penanaman modal di Indonesia.

Berbeda dengan peraturan terdahulu yang mengatur mengenai penanaman modal, UU Penanaman Modal yang saat ini berlaku mengatur mengenai penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal yang berbunyi “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara spesifik mengenai ekonomi kreatif namun dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan bidang yang diperbolehkan dalam iklim investasi Indonesia, karena berdasarkan Pasal 12 UU Penanaman Modal, khususnya pada ayat (1) dan (2), yaitu “(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan; (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya, dalam Pasal yang sama, pemerintah juga mengatur mengenai kriteria kepentingan usaha nasional, dalam pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal di perekonomian Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 12 UU ayat (5) Penanaman Modal, yaitu “(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah”. Permasalahan pertama dalam peraturan perundang-undangan ini terletak pada Pasal 12

---

<sup>30</sup> Sulistiyono, A. (2015). Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 665-682, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8698>.

<sup>31</sup> Sulistiyono, A. (2015). *Ibid.*

ayat (5) ini karena tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu kepentingan nasional akan dipilih di antara kepentingan-kepentingan nasional lainnya.

Pada kenyataannya, tidak realistis bagi pemerintah manapun untuk melindungi semua kepentingan nasional yang disebut dalam pengaturan ini dalam waktu yang sama. Misalnya dalam perlindungan dan pengembangan UMKM, yang merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan ketahanan ekonomi nasional saat pandemi COVID-19; Sejatinya, pemerintah hanya dapat memberikan bantuan berupa insentif keringanan dalam permasalahan pajak dan restrukturisasi hutang. Jika pemerintah mengambil langkah ekstra dengan melakukan peningkatan kapasitas teknologi di UMKM, secara otomatis hal ini akan merusak persaingan usaha secara fatal dan berkemungkinan akan membangkrutkan perusahaan-perusahaan berskala besar, yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang jumlahnya jauh lebih besar. Alangkah baiknya jika peraturan ini dapat mengacu kepada peraturan lain, khususnya yang mengenai kebijakan ekonomi, agar dapat memberikan gambaran jelas mengenai kepentingan nasional yang secara hakikat pasti memiliki hierarki.

Ketidajelasan mengenai hierarki kepentingan nasional dapat berdampak secara langsung kepada industri kreatif, karena membuka ruang diskriminasi bidang usaha, khususnya di bagian desain kreatif, yang bukan merupakan salah satu bentuk usaha yang “esensial” terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus mampu melindungi kepentingan pelaku usaha, dan dalam hal ini, investor yang menanamkan modalnya dalam berbagai macam kegiatan usaha di bidang industri kreatif. Permasalahan berikutnya terletak ada kepastian hukum mengenai bentuk usaha yang dapat memperoleh penanaman modal. Pasal Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal menyebutkan “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. Pengaturan ini bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya akan mengurungkan niat dan minat investor, khususnya investor asing dari potensi penanaman modal di Indonesia.<sup>32</sup>

Permasalahan ini akan berdampak kepada berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu daya tarik ekonomi kreatif adalah *financial inclusion* atau inklusivitas keuangan, yang mana ekonomi kreatif tetap membuka peluang selebar-lebarnya bagi berbagai macam orang yang ingin berkecimpung di dunia ini, meskipun dengan modal yang tidak besar.<sup>33</sup>

Permasalahan berikutnya terdapat pada kesesuaian pengaturan mengenai bidang yang terbuka untuk investasi asing, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam. Peraturan perundang-undangan ini tidak menjelaskan mengenai kegiatan usaha yang selama ini kerap menimbulkan polemik, yaitu kegiatan usaha yang memanfaatkan alam. Dalam prakteknya, sudah banyak investor asing yang menanamkan modalnya di bidang tambang, perkebunan, pertambangan, dan pelayaran. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “bumi, air seta

---

<sup>32</sup> Surachman, A. (2018). Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 24-32, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.740>.

<sup>33</sup> Hadiyati, N. (2021). *Op.Cit*.

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini juga berkaitan dengan ekonomi kreatif, khususnya pariwisata, yang juga sudah banyak dijalankan dengan modal asing.

## PENUTUP

Secara sekilas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal di sistem perekonomian Indonesia terlihat sudah membuka ruang yang cukup bagi perkembangan berbagai bentuk usaha. Khususnya dalam ekonomi kreatif beserta berbagai macam industri kreatif yang terdapat di dalamnya, pemerintah tidak melarang penanaman modal secara eksplisit. Namun untuk memacu perkembangan dan ketahanan ekonomi yang lebih di sistem perekonomian Indonesia, pemerintah harus mampu menjamin bahwa kepentingan-kepentingan nasional yang terpengaruh oleh berbagai bentuk penanaman modal tidak menimbulkan permasalahan politik kebijakan dalam lingkungan internal pemerintah, baik itu terkait penanaman modal asing maupun penanaman modal dari dalam negeri. Minat pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia sudah terlihat dengan kinerja BEKRAF, namun hal ini harus disandingkan dengan pengaturan hukum yang memadai. Ekonomi kreatif sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha yang merupakan salah satu bagian penting dalam ketahanan ekonomi (*economic resilience*) Indonesia, sudah seharusnya dijadikan anak panah dalam politik hukum dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan penanamn modal, untuk memfasilitasi perkembangan dan mempersiapkan pelaku-pelaku usaha di berbagai macam industri kreatif yang ada di Indonesia, untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha industri kreatif dari negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiono, B. (2014). Kajian Ekonomik Strategi Bangsa Indonesia Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan*, 4(2), 14-22.
- Agustina, Y., Winarno, A., Pratikto, H., Narmaditya, B. S., & Filianti, F. (2020). A creative economy development strategy: the case of Trenggalek creative network for Trenggalek Regency, Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 1111-1122, <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.1111>.
- Aliah, N. (2020). The Impact of Covid 19 on National Economic Growth. *International Proceeding of Law and Economic*, 62-68.
- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi melalui digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(1), 49-48, <https://www.jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/48>.
- Awali, H. (2020). Urgensi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah dampak Covid-19. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-14, <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342>.
- BEKRAF and BPS. (2018). *Data Statistik Dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Kerja Sama BEKRAF Dan BPS*, Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif.
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89-110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Hadiyati, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 386-396, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091>.
- Hadiyati, N. (2022). Legal Implications Of MSME Regulation On The Conditionally Unconstitutional Job Creation Law. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 291-306, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44406>.
- Haiti, R., & Sudirman, L. (2022). National Economy Recovery by Crowdfunding Policy as Alternative in MSME Financing. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 291-306, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3535>.
- Harikesa, I. W. A. (2020). Industry Revolution 4.0: Strengthening the Creative Economy Sectors Through Bekraf Implementation Programs. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(01), 84-108, <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.139>.
- Hursepuny, J. (2019). Penanaman Modal dan Permasalahannya di Indonesia. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 3(2), 72-78, <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/92>.
- Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 4(3), 367-382, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/240>.
- Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protection?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 219-232, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44061>.
- Nugroho, L., Badawi, A., & Hidayah, N. (2022). How Indonesian Women Micro and Small Entrepreneurs Can Survive in Covid-19 Pandemic?. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 215-222, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1375>.
- Prameswari, R. A. F., & Sulistiyono, A. (2021). Penguatan Regulasi Foreign Direct Investment Terhadap Sektor Perindustrian Di Bidang Industri Kreatif. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 368-378, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60045>.
- Purba, J. H. V., Fathiah, R., & Steven, S. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on the tourism sector in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 389-401, <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.82>.
- Saturwa, H. N., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 65-82, <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.3905>.
- Soekro, S. R., & Widodo, T. (2015). Mapping and determinants of intra-ASEAN Foreign Direct Investment (FDI): Indonesia Case Study. *Jakarta: Bank Indonesia*, <https://ideas.repec.org/p/idn/wpaper/wp122015.html>.
- Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1-14, <https://doi.org/10.22225/jhp.6.1.2019.1-14>.

- Sudirman, L. (2016). Badan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Judicial Review*, 18(2), 135-144, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/92>.
- Sudirman, L., & Novita, I. (2018). Analisis Faktor dan Dampak yang Mempengaruhi Hengkangnya Penanaman Modal di kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 20(1), 88-102.
- Sulistiyono, A. (2015). Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 665-682, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8698>.
- Surachman, A. (2018). Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 24-32, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.740>.
- Suradiyanto. (2019). The investment law development to increase investment in Indonesia. *Int'l JL & Mgmt.*, 61, 17, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2017-0270>.
- Torrado, A. (2016). Peran Lembaga Keuangan Penyedia Dana Mikro Dalam Menyediakan Kesempatan Kerja. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 131-143, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/1126>.
- UNCTAD. (2021). Creative Economy Programme, United Nations on Trade and Development, Diakses pada <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>.
- Wardhani, D. M. (2018). Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 97-103, <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36037>.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.